



**KEPALA DESA BAKUNG
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA BAKUNG
NOMOR 04 TAHUN 2023**

**TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAKUNG,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat di desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bakung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 70);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 71);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG

DAN

KEPALA DESA BAKUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bakung.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Bakung.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bakung.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bakung.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Bakung.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bakung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Tanah Bondo Desa adalah tanah kas Desa yang merupakan sawah/tegalan/tambak dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan aset Desa.
9. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai tambahan penghasilan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa, dengan satuan luas hektar atau bahu.
10. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang bersifat teratur dan dialokasikan dalam ADD yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
11. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau dalam bentuk lain sebagai penambah kesejahteraan di luar penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat.
12. Tunjangan lainnya adalah penghasilan tambahan yang berasal dari pemanfaatan Tanah Bengkok.

BAB II KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa Bakung adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB III PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa:

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan lainnya;
- c. penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penghasilan Tetap

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a diberikan setiap bulan dan dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Ketetapan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tunjangan Lainnya

Pasal 5

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok.
- (2) Besaran tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala Desa sebesar 100% (seratus perseratus) dari tanah bengkok jabatan yang bersangkutan.
- (3) Besaran tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perangkat Desa sebesar 100% (seratus perseratus) dari tanah bengkok jabatan yang bersangkutan.
- (4) Besaran tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sekretaris Desa adalah 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari bekas tanah bengkok jabatan yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 13.320 Ha, yang terletak di :

- Blok Gumuk, Persil 22 Klas S.II Luas 13.320 Ha

Pasal 7

Tunjangan Lainnya bagi Sekretaris Desa berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 5,250 Ha, yang terletak di :

- Blok Gumuk, Persil 49 Klas S.II Luas 5,250 Ha

Pasal 8

Tunjangan Lainnya bagi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 2,070 Ha, yang terletak di :

- Blok Ploso Kuning, Persil 42 Klas. S.III Luas 2,070 Ha

Pasal 9

Tunjangan Lainnya bagi Kepala Urusan Keuangan berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 1,864 Ha, yang terletak di :

- Blok Jemblong, Persil 37 Klas S.II Luas 0,240 Ha
- Blok Ploso Kuning, Persil 37 Klas. S.III Luas 0,750 Ha
- Blok Ploso Gumuk, Persil 15 Klas. S.II Luas 0,329 Ha

- Blok Gumuk, Persil 18 Klas. S.II Luas 0,545 Ha

Pasal 10

Tunjangan Lainnya bagi Kepala Urusan Perencanaan berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 2,015 Ha, yang terletak di :

- Blok Gumuk, Persil 17 Klas S.II Luas 1,370 Ha
- Blok Ploso Kuning, Persil 45 Klas. S.III Luas 0,645 Ha

Pasal 11

Tunjangan Lainnya bagi Kepala Seksi Pemerintahan berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 2,845 Ha, yang terletak di :

- Blok Gumuk, Persil 40 Klas S.II Luas 2,845 Ha

Pasal 12

Tunjangan Lainnya bagi Kepala Seksi Kesejahteraan berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 1,949 Ha, yang terletak di :

- Blok Barnawi, Persil 3 Klas S.II Luas 0,310 Ha
- Blok Ploso Kuning, Persil 46 Klas. S.III Luas 0,765 Ha
- Blok Gumuk, Persil 15 Klas. S.II Luas 0,329 Ha
- Blok Gumuk, Persil 18 Klas. S.II Luas 0,545 Ha

Pasal 13

Tunjangan Lainnya bagi Kepala Seksi Pelayanan berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 2,190 Ha, yang terletak di :

- Blok Ploso Kuning, Persil 43 Klas. S.III Luas 2,190 Ha

Pasal 14

Tunjangan Lainnya bagi Kepala Dusun Bakung berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 2,105 Ha, yang terletak di :

- Blok Gumuk, Persil 19 Klas. S.II Luas 2,105 Ha

Pasal 15

Tunjangan Lainnya bagi Kepala Dusun Bogorame berupa pemanfaatan tanah bengkok dengan luas 2,115 Ha, yang terletak di :

- Blok Ploso Kuning, Persil 48 Klas. S.III Luas 2,115 Ha

Pasal 16

Pelaksanaan pemberian pengாரapan tanah bengkok, letak serta luasnya diatur sebagai berikut :

- a. Bagi Kepala Desa adalah dengan keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
- b. Bagi Perangkat Desa adalah dengan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Calon Perangkat Desa terpilih;

Pasal 17

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa dilarang menjual/ menyewakan pengாரapan tanah bengkok melebihi tahun masa tanam berjalan dan atau melebihi masa jabatan;
- (2) Penjualan atau penyewaan pengாரapan tanah bengkok bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang menjelang

akhir masa jabatan, dilakukan dengan dengan sistem permusim tanam;

Bagian Keempat
Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 18

Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diantaranya adalah:

- a. honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD);
- b. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK); dan
- c. penerimaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV
PENGHASILAN PENJABAT KEPALA DESA,
DAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Penghasilan Penjabat Kepala Desa

Pasal 19

- (1) Penjabat Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebesar 75% (tujuh puluh per seratus) per bulan dari hasil lelang tanah bengkok Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pelaksana Tugas Perangkat Desa

Pasal 20

Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Desa mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 2% (dua per seratus) per bulan dari hasil lelangan tanah bengkok bekas Perangkat Desa.

BAB V
TUNJANGAN KESEHATAN, TUNJANGAN JASA
PENGABDIAN/PENGHARGAAN, TALI ASIH, DAN UANG DUKA

Bagian Kesatu
Tunjangan Kesehatan

Pasal 21

- (1) Selain pemberian penghasilan, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan kesehatan.
- (2) Tunjangan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui program yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- (3) Besaran tunjangan kesehatan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Anggaran untuk premi asuransi kesehatan dianggarkan dalam APB Desa.

Bagian Kedua
Tunjangan Jasa Pengabdian/Penghargaan

Pasal 22

- (1) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya, diberikan tunjangan jasa pengabdian berupa penggarapan tanah bengkok sebagai berikut:
 - a. untuk Desa yang luas tanah bengkoknya di bawah 10 (sepuluh) bahu, ditetapkan 2 (dua) bahu selama 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa;
 - b. untuk Desa yang luas tanah bengkoknya 10 (sepuluh) bahu sampai dengan 19 (sembilan belas) bahu, ditetapkan 2,5 (dua koma lima) bahu selama 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa; dan
 - c. untuk Desa yang luas tanah bengkoknya 20 bahu ke atas, ditetapkan 3 (tiga) bahu selama 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Bagi Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya diberikan penghargaan sebagai berikut:
 - a. mantan Sekretaris Desa yang berstatus Perangkat Desa, memperoleh 25% (dua puluh lima perseratus) dari luas tanah bengkok jabatan yang bersangkutan paling banyak 1,5 (satu setengah) bahu selama 5 (lima) tahun; dan
 - b. mantan Perangkat Desa lainnya, diberikan 25% (dua puluh lima perseratus) dari luas tanah bengkok jabatan yang bersangkutan paling banyak 1 (satu) bahu selama 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan penghargaan dari tanah bengkok.
- (4) Ketentuan memperoleh penghargaan berupa penggarapan tanah bengkok bagi Perangkat Desa yang purna tugas adalah sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia atau telah habis masa jabatannya;
 - b. berhenti atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - c. memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun; dan/atau
 - d. tidak pernah mendapat sanksi pemberhentian sementara dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- (5) Pemberian Tunjangan Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Penghargaan Perangkat Desa diberikan:
 - a. bagi Kepala Desa jasa pengabdianya paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - b. bagi Perangkat Desa jasa pengabdianya paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (6) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dan berhak menerima tunjangan jasa pengabdian/penghargaan, diterimakan kepada janda atau duda dan/atau ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Bagi mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak menerima tunjangan jasa pengabdian/penghargaan dan meninggal dunia, diteruskan oleh janda atau duda dan/atau ahli waris yang sah sampai dengan selesainya jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (8) Bagi mantan Kepala Desa yang mendapatkan tunjangan jasa pengabdian, dan mencalonkan diri kemudian terpilih menjadi Kepala Desa, tunjangan jasa pengabdiannya dikembalikan lagi melekat pada tanah bengkok Kepala Desa.
- (9) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dan terpilih menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan mengundurkan diri dan berhak mendapatkan penghargaan purna tugas berupa penggarapan tanah bengkok sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (4) dan ayat (5).
- (10) Bagi mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan hak untuk memilih blok/persil bengkok pensiun.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan jasa pengabdian/ penghargaan bagi mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketiga Tali Asih dan Uang Duka

Pasal 23

- (1) Besaran Tali Asih berupa uang bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang habis masa jabatannya, paling tinggi senilai harga sewa Bekas Tanah Bengkok jabatan 1 (satu) bahu dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal nilai harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tali asih yang diterimakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang tanah bengkoknya tidak memiliki nilai jual, tali asih yang diterima disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 24

Besaran Tali Asih/Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dimasukkan dalam APB Desa.

Pasal 25

Pemberian uang duka kepada ahli waris Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Bakung Nomor 02 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bakung.

Ditetapkan di Bakung
pada tanggal 1 Juli 2023
KEPALA DESA BAKUNG


SAIFUR ROHMAN

Diundangkan di Desa Bakung
pada tanggal 1 Juli 2023
SEKRETARIS DESA BAKUNG,

MUHAMMAD DANANG ZULFIKAR M.M
LEMBARAN DESA BAKUNG TAHUN 2023 NOMOR 04



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK
Sekretariat : Jl. Raya Bakung - Mijen No. 27 RT. 02 RW. 01
Kode Pos. 59583

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 03 TAHUN 2023

TENTANG
KESEPAKATAN KEDUDUKAN KEUANGAN DAN PERANGKAT DESA
PEMERINTAH DESA BAKUNG KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG

Meninmbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bakung.

Memperhatikan: 1. Hasil Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Pola Klasifikasi SOTK Pemerintah Desa Bakung pada tanggal 6 Juni 2023

2. Hasil Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak pada tanggal 6 Juni 2023.

MEMUTUSKAN

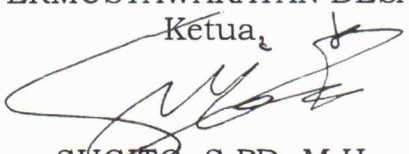
Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawarata Desa Menyepakati Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- KEDUA** : Hasil-hasil yang disepakati dalam Musyawarah Desa pembahasan dan penetapan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa sebagaimana dalam lampiran I, II dan III adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bakung
Pada tanggal 6 Juni 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG

Ketua,


SUGITO, S.PD. M.H.